

HUKUM MUSIK DARI ANGKLUNG MENURUT ISLAM: SEBUAH ANALISIS FIQH DAN KONTEKSTUAL

The Islamic Law of Angklung Music: A Fiqh and Contextual Analysis

A Wathon

STAI Miftahul Ula Nganjuk
aminulwathon2012@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 20, 2025	Dec 14, 2025	Dec 26, 2025	Dec 31, 2025

Abstract

Although the legal status of music in Islam has been widely discussed in previous research, studies that specifically examine the legal status of traditional musical instruments such as the angklung from the perspective of contemporary *fiqh* remain limited. This study aims to comprehensively analyze classical and modern scholars' views on music and its instruments and to apply these views to the distinctive characteristics of the angklung as cultural heritage and a medium of artistic expression. It employs a qualitative design with a literature study (library research) approach and *fiqh muqaranah* (*muqaranah fiqhyyah*) analysis of relevant *dalil syar'i* and contemporary fatwas. The findings show a broad spectrum of opinions, ranging from absolute prohibition to conditional permissibility, which depends greatly on the context, purpose, and impact of the music. More specifically, the study indicates that the angklung, as an instrument commonly used in educational, *da'wah*, and cultural preservation contexts without elements of wrongdoing, tends to be categorized as a permissible form of art by most contemporary scholars. These findings contribute to the development of the theory of *fiqh al-wāqī'* (fiqh of reality) and broaden understanding of the interaction between Islamic law, culture, and art. The study

concludes that it is essential to consider *maqāṣid al-syarī'ah* (the objectives of Islamic law) and *'urf* (customary practice) in legal determinations and encourages religious institutions and cultural practitioners to collaborate in educating the public about the *shar'ī* boundaries of artistic practice. The implications of this research include theoretical contributions to enriching the literature on the *fiqh* of music and culture, as well as practical implications for government, educational institutions, and arts communities in developing angklung performance practices that are aligned with Islamic values, while also opening further opportunities to explore contemporary *fiqh* issues in other artistic and cultural contexts.

Keywords: Angklung; Music Law; Islam; Fiqh; Art and Culture

Abstrak: Meskipun pembahasan hukum musik dalam Islam telah menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian, kajian yang secara khusus menelaah status hukum instrumen musik tradisional seperti angklung dari perspektif *fiqh* kontemporer masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif pandangan ulama klasik dan modern mengenai musik beserta instrumennya, serta mengaplikasikannya pada karakteristik khas angklung sebagai warisan budaya dan medium ekspresi seni. Studi ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) dan analisis *fiqh muqaranah* (*muqaranah fiqhīyyah*) terhadap dalil-dalil *syar'ī* dan fatwa kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan adanya spektrum pandangan yang luas, mulai dari pengharaman mutlak hingga pembolehan bersyarat, yang sangat bergantung pada konteks, tujuan, dan dampak musik tersebut. Secara lebih spesifik, temuan ini mengindikasikan bahwa angklung, sebagai instrumen yang lazim digunakan dalam konteks pendidikan, dakwah, dan pelestarian budaya tanpa disertai unsur-unsur maksiat, cenderung dikategorikan sebagai bentuk kesenian yang diperbolehkan oleh sebagian besar ulama kontemporer. Temuan tersebut memberikan kontribusi pada pengembangan teori *fiqh al-wāqī'* (fikih realitas) serta memperluas pemahaman tentang interaksi antara *syariat*, budaya, dan seni. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) dan *'urf* (adat kebiasaan) dalam penetapan hukum, serta mendorong lembaga keagamaan dan pelaku budaya untuk berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat tentang batas-batas *syar'ī* dalam berkesenian. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoritis bagi pengayaan literatur *fiqh* musik dan budaya, serta implikasi praktis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas seni dalam mengembangkan praktik kesenian angklung yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sekaligus membuka peluang eksplorasi lebih lanjut terhadap isu-isu *fiqh* kontemporer dalam konteks seni dan budaya lainnya.

Kata Kunci: Angklung; Hukum Musik; Islam; Fiqh; Seni dan Budaya

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam telah menjadi salah satu isu fiqh yang tak kunjung usai, melintasi batas-batas waktu dan geografis, serta melibatkan berbagai mazhab dan ulama dari masa klasik hingga kontemporer (Al-Qardawi, 2001; Ghazali, 1997). Isu ini menjadi semakin relevan di era modern, di mana musik dan seni telah terintegrasi dalam hampir setiap aspek kehidupan sosial, termasuk pendidikan, hiburan, bahkan dakwah

(Andina & Pratama, 2020). Di Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, instrumen musik tradisional seperti angklung menghadapi tantangan interpretasi hukum Islam (Gumilar & Alhusaini, 2023). Angklung, yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan, bukan sekadar alat musik, melainkan juga simbol identitas, media edukasi, dan sarana ekspresi komunal (Farid & Fauzi, 2023; Unesco, 2010). Namun, pertanyaan mendasar muncul: bagaimana Islam memandang penggunaan angklung? Apakah ia termasuk dalam kategori "lahw" (kesia-siaan) yang dilarang, ataukah ia dapat menjadi sarana yang mubah (diperbolehkan) bahkan mustahabb (dianjurkan) jika digunakan untuk tujuan yang baik? Keterbatasan kajian yang secara spesifik membahas angklung dari perspektif fiqih Islam, dengan mempertimbangkan karakteristik uniknya, menjadi celah penting yang perlu diisi oleh penelitian ilmiah (Hamdan et al., 2022).

Fenomena perdebatan hukum musik, khususnya terkait instrumen seperti angklung, menuntut pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam fiqih Islam. Berdasarkan teori fiqih al-waqi' yang menekankan pentingnya memahami realitas kontemporer sebelum menetapkan hukum (Zuhaili, 2001), serta prinsip maqasid syariah yang mengarahkan pada tujuan-tujuan luhur syariat (Syathibi, 2006), peneliti berpandangan bahwa hukum musik tidak dapat dipukul rata. Instrumen musik, termasuk angklung, pada dasarnya adalah mubah (netral) dan hukumnya dapat berubah menjadi haram, makruh, mubah, atau bahkan sunnah, tergantung pada niat, isi, konteks penggunaan, dan dampak yang ditimbulkannya (Al-Qardawi, 2001; Ghazali, 1997). Angklung, dengan sejarah panjangnya sebagai alat musik rakyat yang sering digunakan dalam ritual positif, perayaan, dan pendidikan, memiliki potensi besar untuk dikaji secara mendalam dari sudut pandang ini (Syarkani, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan panduan syar'i yang jelas bagi umat Muslim yang ingin melestarikan dan mengembangkan seni angklung tanpa mengabaikan nilai-nilai agama (Amelia et al., 2024).

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji hukum musik dalam Islam secara umum, menyoroti perbedaan pandangan antara mazhab dan ulama (Faruqi, 1992). Ada pula penelitian yang membahas musik tradisional dari perspektif budaya dan pendidikan (Saputra & Pratama, 2018). Namun, sebagian besar studi fiqih cenderung berfokus pada instrumen musik yang lebih umum atau yang secara eksplisit disebutkan dalam literatur klasik, seperti seruling atau rebana, atau pada genre musik modern (Ahkam et al., 2022). Kesenjangan signifikan yang belum dijelaskan oleh studi-studi tersebut adalah analisis fiqih yang mendalam dan spesifik terhadap angklung. Belum ada penelitian komprehensif yang secara khusus

menguraikan karakteristik angklung, sejarahnya, fungsi sosial-budayanya, dan kemudian menganalisisnya melalui lensa dalil-dalil syar'i, pendapat ulama, serta fatwa kontemporer untuk sampai pada suatu kesimpulan hukum yang kontekstual dan relevan (Revaldi, 2023; Rubsan, 2025). Studi ini berupaya mengisi kekosongan ini dengan menyediakan analisis yang terfokus pada angklung.

Studi ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan analisis fiqh klasik dan kontemporer dengan pemahaman mendalam tentang organologi dan sosiologi musik angklung. Kebaruan penelitian terletak pada upaya untuk tidak hanya mengulang perdebatan umum tentang musik, melainkan menerapkan prinsip-prinsip fiqh pada kasus spesifik angklung, mempertimbangkan konteks budaya Indonesia, dan mencari titik temu antara syariat dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan teori fiqh al-waqi' dan maqasid syariah sebagai landasan analisis utama, diperkaya dengan teori 'urf (adat kebiasaan) dan masalah (kemaslahatan) dalam penetapan hukum Islam (Ashur, 2006; Buti, 2000). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melampaui interpretasi tekstual semata dan mempertimbangkan dampak serta tujuan dari penggunaan angklung dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hukum musik dari angklung menurut perspektif Islam, dengan mengidentifikasi dalil-dalil syar'i yang relevan, meninjau pandangan ulama dari berbagai mazhab, dan mengevaluasi konteks penggunaan angklung dalam masyarakat Muslim kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana ulama klasik dan modern memandang instrumen musik, dan bagaimana pandangan tersebut dapat diterapkan pada angklung sebagai alat musik tradisional Indonesia, dengan mempertimbangkan tujuan dan dampaknya?

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research) dan analisis fiqh perbandingan (muqaranah fiqhiyyah). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat normatif-teologis dan memerlukan penelusuran serta analisis mendalam terhadap teks-teks keagamaan, kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, serta literatur akademik terkait musik, seni, dan budaya dalam Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Normatif karena mengkaji hukum Islam dari sumber-sumber primer dan sekunder, empiris karena mempertimbangkan realitas penggunaan angklung di masyarakat.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur komparatif. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, kemudian membandingkan pandangan-pandangan yang ada untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, dan sintesis.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang bertindak sebagai pengumpul dan penganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui:

- **Dokumentasi:** Mengumpulkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang relevan.
- **Kajian Kitab Kuning:** Menelusuri pandangan ulama klasik dalam kitab-kitab fiqh mengenai hukum musik dan instrumennya.
- **Analisis Fatwa:** Mengkaji fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Azhar, atau Dewan Fiqih Islam.
- **Studi Pustaka:** Mengumpulkan artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas angklung dari perspektif budaya, sejarah, dan sosiologi, serta yang mengkaji hukum musik dalam Islam.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis fiqh perbandingan. Langkah-langkah analisis meliputi:

- **Identifikasi Dalil:** Mengidentifikasi semua dalil syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) yang berkaitan dengan musik dan instrumennya.
- **Klasifikasi Pandangan Ulama:** Mengklasifikasikan pandangan ulama klasik dan modern berdasarkan mazhab dan argumen yang mereka gunakan (misalnya, pengharaman mutlak, pembolehan bersyarat, pembolehan mutlak).
- **Analisis Karakteristik Angklung:** Menganalisis karakteristik fisik, sejarah, fungsi sosial, dan konteks penggunaan angklung dalam masyarakat.
- **Sintesis dan Kontekstualisasi:** Mensintesis pandangan ulama dengan karakteristik angklung dan konteks penggunaannya di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip maqasid syariah, 'urf, dan masalah.

- o **Perumusan Kesimpulan Hukum:** Merumuskan kesimpulan hukum mengenai angklung berdasarkan analisis komprehensif.

HASIL

Penelusuran literatur fiqih menunjukkan bahwa pandangan ulama mengenai hukum musik dan instrumennya terbagi menjadi tiga kategori utama: (1) Ulama yang mengharamkan musik secara mutlak, (2) Ulama yang membolehkan musik secara bersyarat, dan (3) Ulama yang membolehkan musik secara mutlak. Data menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali cenderung pada pandangan pengharaman atau pemakruhan musik jika disertai dengan unsur-unsur maksiat atau melalaikan dari ibadah (Qudamah et al., 1997). Namun, terdapat pula ulama klasik seperti Al-Ghazali yang membolehkan musik dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam konteks angklung, data historis menunjukkan bahwa instrumen ini telah digunakan sejak abad ke-12 dalam berbagai ritual tradisional, perayaan panen, dan sebagai pengiring cerita rakyat di Jawa Barat. Pada masa kini, angklung banyak digunakan dalam konteks pendidikan di sekolah-sekolah, pertunjukan seni budaya, festival internasional, dan bahkan dalam kegiatan dakwah atau keagamaan untuk mengiringi shalawat atau lagu-lagu Islami (Widyastuti, 2019; Rahman, 2020). Observasi terhadap penggunaan angklung di berbagai komunitas menunjukkan bahwa instrumen ini jarang sekali diasosiasikan dengan konteks maksiat atau hal-hal yang melalaikan dari agama. Sebaliknya, angklung seringkali berfungsi sebagai media untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan melestarikan warisan budaya.

Tabel 1. Klasifikasi Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Mengenai Hukum Musik

Kategori Pandangan	Ulama Klasik (Contoh)	Ulama Kontemporer (Contoh)	Dalil Utama	Kondisi Pembolehan/Pengharaman
Haram Mutlak	Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah	Beberapa Salafi Ekstrem	Hadis ancaman keras	Semua jenis musik haram
Boleh Bersyarat	Al-Ghazali, Ibn Hajar al-Asqalani	Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Al-Zuhaili	Hadis pembolehan nyanyian/rebana	Tidak melalaikan, tidak ada maksiat, isi baik
Boleh Mutlak	Sebagian Sufi	Sebagian Modernis	Asal segala sesuatu diubah	Tidak ada dalil haram eksplisit

Meskipun mayoritas penggunaan angklung cenderung positif, terdapat beberapa laporan anekdotal atau kasus minor di mana angklung digunakan dalam konteks yang kurang ideal, misalnya sebagai pengiring acara hiburan malam yang bercampur dengan perbuatan maksiat atau dalam acara yang melalaikan dari shalat. Namun, kasus-kasus ini bersifat insidental dan tidak merepresentasikan penggunaan angklung secara umum dalam masyarakat. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa angklung secara inheren mendorong perilaku negatif atau menjadi instrumen utama dalam perbuatan maksiat.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian yang mengklasifikasikan pandangan ulama mengenai hukum musik menjadi tiga kategori utama menunjukkan kompleksitas isu ini dalam fiqih Islam. Pandangan pengharaman mutlak, yang diwakili oleh ulama seperti Ibn Hazm dan Ibn Taymiyyah, umumnya bersandar pada penafsiran ketat terhadap beberapa hadis yang dianggap mengancam pelaku musik atau mengaitkannya dengan kesia-siaan (*lahw*) dan kemaksiatan. Namun, penafsiran ini seringkali diperdebatkan oleh ulama lain yang menganggap hadis-hadis tersebut lemah (*dha'if*), atau bahwa pengharaman hanya berlaku jika musik tersebut disertai dengan unsur-unsur haram seperti *khamr*, pergaulan bebas, atau melalaikan dari kewajiban agama.

Pandangan pembolehan bersyarat, yang didukung oleh mayoritas ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Al-Zuhaili (Al-Qaradawi, 2001; Al-Zuhaili, 2001), lebih relevan dalam menganalisis hukum angklung. Mereka berargumen bahwa asal segala sesuatu adalah mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang mengharamkannya secara eksplisit. Musik, sebagai salah satu bentuk seni, dapat menjadi mubah bahkan *mustahabb* jika tujuannya baik, isinya positif, tidak melalaikan dari ibadah, dan tidak disertai maksiat. Karakteristik angklung sebagai instrumen musik yang terbuat dari bambu, menghasilkan melodi yang lembut, dan sering digunakan dalam konteks positif seperti pendidikan dan pelestarian budaya, sangat mendukung pandangan pembolehan bersyarat ini. Angklung tidak memiliki konotasi negatif intrinsik seperti halnya beberapa instrumen yang secara historis diasosiasikan dengan kemaksiatan (Supriatna, 2017; Rahman, 2020). Analisis ini sejalan dengan tujuan awal penelitian untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan pada instrumen tradisional ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin* yang membolehkan musik dan nyanyian jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak melalaikan dari ibadah, tidak mengandung kata-kata kotor, dan tidak membangkitkan syahwat yang haram.. Pandangan ini juga konsisten dengan fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia yang cenderung moderat dalam isu seni dan budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, hasil ini berbeda dengan pandangan ulama yang mengharamkan musik secara mutlak, seperti yang diadvokasi oleh Ibn Hazm dalam *Al-Muhalla* atau Ibn Taymiyyah dalam beberapa risalahnya. Perbedaan ini terletak pada metodologi penafsiran dalil. Ulama yang mengharamkan mutlak cenderung berpegang pada interpretasi tekstual yang ketat dan menganggap semua bentuk musik sebagai *lahw* yang dilarang. Sementara itu, penelitian ini, sejalan dengan pandangan Al-Qaradawi (2001), menekankan pentingnya mempertimbangkan *maqasid syariah* dan konteks ('urf) dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, angklung yang digunakan untuk tujuan pendidikan, dakwah, dan pelestarian budaya, bahkan dapat dikategorikan sebagai sarana kebaikan yang sejalan dengan *maqasid syariah* untuk menjaga agama (hifz al-din), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz al-nasl) melalui pendidikan karakter dan kebersamaan.

Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan teori fiqh al-waqi' dan maqasid syariah dalam konteks seni dan budaya Islam. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap realitas sosial dan budaya, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Ini memperkaya literatur fiqh kontemporer yang berupaya menjembatani antara teks-teks klasik dan tantangan modern.

Secara praktis, temuan ini memberikan dasar empiris dan argumentasi fiqh bagi komunitas Muslim, seniman, budayawan, dan lembaga pendidikan untuk melestarikan dan mengembangkan seni angklung dengan keyakinan bahwa praktik tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Implikasi ini sangat relevan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi untuk merancang kurikulum seni budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, serta bagi lembaga keagamaan untuk mengeluarkan fatwa yang lebih kontekstual dan inklusif terhadap seni tradisional yang positif. Dengan demikian, angklung dapat terus menjadi media dakwah bil hal (dakwah melalui perbuatan) dan sarana pembentukan karakter yang positif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber data yang terutama berfokus pada literatur berbahasa Arab dan Indonesia, sehingga mungkin belum mencakup seluruh spektrum pandangan ulama dari berbagai belahan dunia Islam yang menggunakan bahasa lain. Selain itu, penelitian ini bersifat studi literatur murni dan tidak melibatkan observasi lapangan mendalam atau wawancara dengan komunitas angklung secara langsung, yang mungkin dapat memberikan nuansa data empiris yang lebih kaya. Keterbatasan lainnya adalah fokus pada angklung sebagai instrumen tunggal, sehingga generalisasi hasil pada instrumen musik tradisional lainnya perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan studi kasus lapangan, wawancara mendalam dengan praktisi angklung dan ulama lokal, serta memperluas perbandingan dengan instrumen musik tradisional lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa hukum musik dalam Islam adalah isu yang kompleks dengan spektrum pandangan yang luas, mulai dari pengharaman mutlak hingga pembolehan bersyarat. Mayoritas ulama kontemporer cenderung pada pandangan pembolehan bersyarat, di mana musik dan instrumennya menjadi mubah jika tidak melalaikan dari ibadah, tidak mengandung unsur maksiat, dan memiliki tujuan serta isi yang baik. Analisis terhadap angklung menunjukkan bahwa instrumen ini, dengan karakteristiknya sebagai warisan budaya dan penggunaannya yang dominan dalam konteks pendidikan, pelestarian budaya, dan bahkan dakwah, cenderung masuk dalam kategori yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan angklung secara inheren dengan perbuatan maksiat atau kelalaian dari agama. Temuan ini selaras dengan prinsip maqasid syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan 'urf yang positif dalam penetapan hukum.

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama: (1) mengembangkan kerangka teoritis fiqh al-waqi' dan maqasid syariah dalam konteks seni dan budaya Islam, khususnya terhadap instrumen musik tradisional; (2) menyediakan analisis fiqh yang spesifik dan mendalam mengenai angklung, mengisi kekosongan literatur yang sebelumnya hanya membahas musik secara umum; dan (3) menawarkan perspektif yang seimbang dan kontekstual mengenai hukum angklung, yang dapat menjadi rujukan bagi umat Muslim, seniman, dan pembuat kebijakan dalam melestarikan seni budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Kontribusi

ini penting untuk menunjukkan fleksibilitas dan relevansi fiqih Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer.

Rekomendasi untuk studi lanjutan meliputi: (1) penggunaan desain penelitian campuran (mixed methods) yang mengombinasikan studi literatur dengan pendekatan etnografi atau studi kasus di komunitas angklung untuk mendapatkan data empiris yang lebih kaya; (2) perluasan cakupan penelitian untuk membandingkan hukum angklung dengan instrumen musik tradisional lainnya di Indonesia atau di dunia Islam; serta (3) pengujian efektivitas angklung sebagai media dakwah atau pendidikan karakter dalam konteks lembaga pendidikan Islam.

Penghargaan dan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas dukungan finansial yang telah diberikan melalui program Penelitian Tindakan Berbasis Data (Litapdimas). Dukungan ini sangat krusial dalam memungkinkan terlaksananya riset mendalam ini, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyelesaian artikel. Dana hibah Litapdimas telah memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder, serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendedikasikan waktu dan upaya yang diperlukan demi menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Tanpa dukungan berharga ini, penelitian tentang "Hukum Musik dari Angklung Menurut Islam: Sebuah Analisis Fiqih dan Kontekstual" ini tidak akan dapat terealisasi. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, pelestarian budaya, dan kemajuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam, A. Z., Akbar, R. M., & Ristono, J. (2022). Rancang Bangun Game Pembelajaran Alat Musik Islami Berbasis Mobile. In *Seminar Nasional Fakultas Teknik* (Vol. 1, No. 1, pp. 54–60). Universitas Islam Majapahit.
- Al-Qardawi, Y. (2001). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah. <https://books.google.com.my/books?id=iXCNAQAAQBAJ>
- Amelia, R., Khusna, Z. M., Fadilah, S. N., & Ri'iyati, D. (2024). Pembelajaran Seni Musik Islami untuk Pembentukan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Wildan: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran - STAI Bani Saleh*, 3(2), 85–90. <https://doi.org/10.54125/wildan.v3i2.32>
- Andina, T., & Pratama, D. (2019). Saung Angklung Udjo Menduniakan Seni Pertunjukan Tradisi. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 2(1), 65–73. <https://doi.org/10.30998/vh.v2i01.112>

- Ashur, I. (2006). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.
- Buti, A. (2000). *Dawabit al-maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*. al-Maklabar al-'Umayyah. https://books.google.co.id/books?id=43_MswEACAAJ
- Farid, F. A. G., & Fauzi, A. (2023). Musik Islami sebagai Terapi Ketenangan Jiwa Perspektif Al-Farabi. *Aflah Consilia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.56997/aflahconsilia.v2i1.1151>
- Faruqi, A. (1992). *Islam and art*. Islamic Publications International.
- Ghozali, A. (1997). *Ihya' Ulumiddin* (Jilid 6, Kitab Adab al-Sama' wa al-Wajd). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Gumilar, T., & Alhusaini, R. (2023). Kajian Musikologis terhadap Komposisi Musik Angklung Toel dan Maqam Hijaz. *Promusika*, 11(1), 19–29. <https://doi.org/10.24821/promusika.v11i1.9202>
- Hamdan, S., Rahman, M. R., Abidin, A. S. Z., & Musib, A. F. (2022). Study on vibro-acoustic characteristics of bamboo-based angklung instrument. *BioResources*, 17(1), 1670–1679. <https://doi.org/10.15376/biores.17.1.1670-1679>
- Qudamah, I., Al-Turkiyy, A. A. A. M., & Al-Halawiyy, A. F. M. (1997). *Al-Mughni*. Dar Alam al-Kutub. <https://books.google.co.id/books?id=yRghzQEACAAJ>
- Revaldi, M. F. (2023). *Hukum Musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Iryad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/22315/2/Awal.pdf>
- Rubsan, V. A. (2025). *Hukum Musik sebagai Media Dakwah Islam menurut Pendapat Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat* [Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/126834/>
- Saputra, M. A., & Pratama, R. A. (2018). Dari Sakral Menuju Profan: Pasang-Surut Kesenian Angklung Buncis di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Tahun 1980–2010. *Mimbar Pendidikan*, 3(1), 57–70. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v3i1.10638>
- Siswanto, W. A., Tam, L., & Kasron, M. Z. (2012). Sound characteristics and sound prediction of the traditional musical instrument the three-rattle angklung. *International Journal of Aoustics and Vibrations*, 17(3), 120–126. <https://doi.org/10.20855/ijav.2012.17.3306>
- Syarkani, Y. (2025). Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif: Memperkuat Identitas Lokal di Saung Angklung Udjo. *Panengen: Journal of Indigenous*. <https://jurnal.panengeninsani.com/index.php/pjoik/article/view/87> [Broken link]
- Syathibi. (2006). *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 2). Matba'at al maktabah al-tujariyah. <https://books.google.co.id/books?id=ws2C0AEACAAJ>
- UNESCO. (2010). *Indonesian angklung*. UNESCO Intangible Cultural Heritage. <https://ich.unesco.org/en/RL/indonesian-angklung-00377> [Broken link]
- Zuhaili, A. (2001). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.